



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 7/Pdt P/2019/PN Pdp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama lengkap : TRIANA;
Tempat lahir : Kuala Enok;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/ 11 Maret 1972;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mr. M. Roem Nomor 22 RT 22
Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan
Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 7/Pen.Pdt.P/2019/PN Pdp tanggal 6 Mei 2019 tentang penunjukan Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 7/Pen Pdt P/2019/PN Pdp tanggal 6 Mei 2019, tentang hari sidang pertama perkara permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 6 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang dengan Nomor 7/Pdt P/2019/PN Pdp telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang;
- bahwa Pemohon telah melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Syamsul Bahri pada tanggal 19 Mei 1999 di Mesjid Al Manar Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam;
- bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dan suami pemohon Syamsul Bahri telah dikarunia anak 3 orang anak, yaitu anak yang ke-1 (satu) anak laki-laki diberi Rahmat Fajar, anak ke-2 (dua) anak

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt P/2019/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang diberi nama Rahmanisa Dwi Putri, dan anak yang ke-3 (tiga) diberi nama M. Rasya Fahrozi;

- bahwa anak Pemohon yang bernama M. Rasya Fahrozi lahir di Padang Panjang 6 Nopember 2007 sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor 1374 CLI 1501200800623 yang dikelaurakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang pada tanggal 15 Januari 2008;
- bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari M. Rasya Fahrozi menjadi Muhammad Rasya Fahrozi untuk pendidikan selanjutnya;
- bahwa mengenai perubahan nama anak Pemohon tersebut juga akan Pemohon lakukan terhadap kutian Akte Kelahiran Nomor 1374 CLI 1501200800623 yang sebelumnya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang tanggal 15 Januari 2008 atas nama M. Rasya Fahrozi, bahwa untuk dapatnya Pemohon melakukan perubahan nama anak Pemohon terlebih dahulu harus mendapat izin/ penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon kemukakan diatas, sudilah kiranya Bapak untuk dapat memanggil Pemohon datang menghadap persidangan di Pengadilan Negeri Padang Panjang pada suatu hari yang akan Bapak tentukan, dengan memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1374 CLI 1501200800623 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang tanggal 15 Januari 2008 atas nama M. Rasya Fahrozi, lahir di Padang Panjang 6 Nopember 2007, anak dari Triana dan Syamsul Bahri, sehingga menjadi Muhammad Rasya Fahrozi lahir di Padang Panjang 6 Nopember 2007, anak dari Triana dan Syamsul Bahri;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt P/2019/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Triana Nomor 1374015103720001 tanggal 14 Maret 2012, diberi tanda dengan bukti P-1;
2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 151/25/VI/1999 tanggal 05 Juni 1999 atas nama Syamsul Bahri dan Triana, diberi tanda dengan bukti P-2;
3. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 1374011207070007 atas nama kepala keluarga Syamsul Bahri tanggal 24 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang Panjang, diberi tanda dengan bukti P-3;
4. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1374CLI1501200800623 tanggal 15 Januari 2008 atas nama M. Rasya Fahrozi, diberi tanda dengan bukti P-4;

Menimbang, bahwa fotocopi surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi I. Fauziah Helmy, menyatakan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon merupakan kakak ipar Saksi;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Syamsul Bahri yang bekerja sebagai seorang wiraswasta dan mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Syamsul Bahri pada tanggal 19 Mei 1999, di Tiltang Kamang Kabupaten Agam;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Mr. Roem Nomor 22 RT. 22 Kelurahan Guguak Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak, yakni Rahmat Fajar, Rahmanisa Dwi Putri, M. Rasya Fahrozi;
- Bahwa setahu Saksi, kepentingan Pemohon di persidangan ini adalah akan mengubah nama anak ke-3 (tiga) Pemohon dari M. Rasya Fahrozi menjadi Muhammad Raysa Fahrozi;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt P/2019/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mengajukan permohonan ini untuk melakukan perubahan nama terhadap anak ke-3 (tiga) yang bernama M. Rasya Fahrozi menjadi Muhammad Rasya Fahrozi yang lahir tanggal 6 Nopember 2007, sampai saat sekarang ini kira-kira berumur lebih kurang 11 (sebelas) tahun;
 - Bahwa anak ke-3 (tiga) Pemohon yang bernama M. Rasya Fahrozi sudah mempunyai Akta Kelahiran;
 - Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak ke-3 (tiga) Pemohon yang bernama M. Rasya Fahrozi menjadi Muhammad Rasya Fahrozi adalah untuk kepentingan pendidikan anak Pemohon selanjutnya;
 - Bahwa Pemohon mengganti nama anak ke-3 (tiga) Pemohon yang bernama M. Rasya Fahrozi menjadi Muhammad Rasya Fahrozi sudah sepengetahuan keluarga besar Pemohon;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Saksi II. Islan Defri, menyatakan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon merupakan teman dari istri Saksi;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Syamsul Bahri yang bekerja sebagai seorang wiraswasta dan mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Syamsul Bahri pada tanggal 19 Mei 1999, di Tilatang Kamang Kabupaten Agam;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Mr. Roem Nomor 22 RT. 22 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak, yakni Rahmat Fajar, Rahmanisa Dwi Putri, M. Rasya Fahrozi;
- Bahwa setahu Saksi, kepentingan Pemohon di persidangan ini adalah akan mengubah nama anak ke-3 (tiga) Pemohon dari M. Rasya Fahrozi menjadi Muhammad Rasya Fahrozi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mengajukan permohonan ini untuk melakukan perubahan nama terhadap anak ke-3 (tiga) yang bernama M. Rasya Fahrozi menjadi Muhammad Rasya Fahrozi yang lahir tanggal 6 Nopember 2007, sampai saat sekarang ini kira-kira berumur lebih kurang 11 (sebelas) tahun;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt P/2019/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak ke-3 (tiga) Pemohon yang bernama M. Rasya Fahrozi sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak ke-3 (tiga) Pemohon yang bernama M. Rasya Fahrozi menjadi Muhammad Rasya Fahrozi adalah untuk kepentingan pendidikan anak Pemohon selanjutnya;
- Bahwa Pemohon mengganti nama anak ke-3 (tiga) Pemohon yang bernama M. Rasya Fahrozi menjadi Muhammad Rasya Fahrozi sudah sepengetahuan keluarga besar Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Syamsul Bahri pada 19 Mei 1999 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - Anak yang ke-1 (satu), anak laki-laki diberi Rahmat Fajar, lahir di Padang Panjang tanggal 18 Maret 2000;
 - Anak ke-2 (dua), anak perempuan yang diberi nama Rahmanisa Dwi Putri, lahir Padang Panjang tanggal 9 Mei 2002;
 - Anak yang ke-3 (tiga), anak laki-laki diberi nama M. Rasya Fahrozi, lahir di Padang Panjang tanggal 6 Nopember 2007;
2. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak ke-3 (tiga) Pemohon dari M. Rasya Fahrozi menjadi Muhammad Rasya Fahrozi;
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama anak ke-3 (tiga) Pemohon didalam Akte Kelahiran anak Pemohon yang tertulis M. Rasya Fahrozi menjadi Muhammad Rasya Fahrozi;
4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama anak ke-3 (tiga) Pemohon dari M. Rasya Fahrozi menjadi Muhammad Rasya Fahrozi juga untuk kepentingan pendidikan anak Pemohon;
5. Bahwa Pemohon mengganti nama Pemohon adalah juga sepengetahuan keluarga besar Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu berupa apapun lagi selain memohon Penetapan;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt P/2019/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu sebagaimana tersebut dalam berita acara perkara permohonan ini diambil alih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari dan menganalisa permohonan Pemohon dalam perkara *aquo* bahwa Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Padang Panjang bermaksud untuk mengubah nama anak Pemohon dari M. Rasya Fahrozi menjadi Muhammad Rasya Fahrozi;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, maka terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Padang Panjang mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009 menyatakan "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Triana Nomor 1374015103720001 tanggal 14 Maret 2012 dan bukti surat tertanda P-3 berupa fotocopy Kartu Keluarga atas nama Syamsul Bahri bersesuaian pula dengan keterangan para Saksi yang diajukan ke depan persidangan, secara faktual Pemohon bertempat tinggal di Jalan Mr. M. Roem Nomor 22 RT 22 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, maka Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi Fauziah Helmy dan saksi Islan Defri serta keterangan Pemohon sendiri, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Padang Panjang adalah benar hendak mengubah nama anak Pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran bernama M. Rasya Fahrozi menjadi

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt P/2019/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rasya Fahrozi, dengan tujuan untuk kepentingan pendidikan anak Pemohon nantinya;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama dan tahun yang tertulis didalam Akte Kelahiran telah diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena nama anak Pemohon yang tertera didalam Akta Kelahiran Nomor 1374CL11501200800623 tanggal 15 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Padang Panjang yang tertulis dengan nama M. Rasya Fahrozi, maka untuk mengganti nama M. Rasya Fahrozi menjadi Muhammad Rasya Fahrozi, diwajibkan adanya suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri yang memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan penggantian nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sangat memerlukan hal tersebut maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon dalam hal ini adalah cukup beralasan hukum, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun adat istiadat dan kepatutan, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dan Pasal dari Undang-undang dan ketentuan Hukum yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang tertulis di Akte Kelahiran anak Pemohon dari nama M. Rasya Fahrozi menjadi Muhammad Rasya Fahrozi;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang penggantian nama anak Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang Panjang agar dibuat catatan pinggir pada register Akte Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor 1374CL11501200800623 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang Panjang tanggal 15 Januari 2008, tentang penggantian nama anak Pemohon

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt P/2019/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dari nama M. Rasya Fahrozi diganti menjadi Muhammad Rasya

Fahrozi lahir di Padang Panjang tanggal 6 Nopember 2007;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019, oleh kami Syofianita, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, dengan di bantu oleh Zarnelis., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang serta dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ZARNELIS.

SYOFIANITA, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK	: Rp25.000,00
3. PNBPN panggilan Pemohon	: Rp10.000,00
4. Panggilan Pemohon	: Rp60.000,00
5. Materai	: Rp6.000,00
6. Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp141.000,00

(terbilang = seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt P/2019/PN Pdp.